



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/423 /B.X/HK/2011

TENTANG

PENETAPAN STANDAR BIAYA PELAKSANAAN PENGUKURAN DAN RINCIKAN
LAHAN KOTA BARU PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

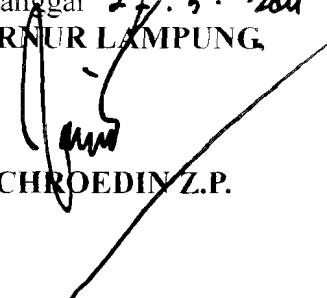
- Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan pengukuran dan rincikan lahan Kota Baru Pemerintah Provinsi Lampung dipandang perlu menetapkan Standar Biaya Pelaksanaan Pengukuran, Rincikan Lahan Kota Baru Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA PELAKSANAAN PENGUKURAN DAN RINCIKAN LAHAN KOTA BARU PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011.
- KESATU : Menetapkan Standar Biaya Pelaksanaan Pengukuran dan Rincikan Lahan Kota Baru Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2011 dengan perincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Penyediaan Lahan Kota Baru dan Pembebasan Lahan Kotabaru dan Pembebasan Lahan Program Unggulan Kode Rekening 1.20.1.20.03.17.74.

- KETIGA : Hal-hal yang belum dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23.5.2011
GUBERNUR LAMPUNG


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda. Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 423 /B.X/HK/2011

TANGGAL : 27.5.2011

STÁNDAR BIAYA PENGUKURAN DAN RINCIKAN LAHAN KOTA BARU
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	KETERANGAN
1	Tenaga Pengamanan TNI, Polri, dan Kecamatan, Polisi Pamong Praja yang mengawal pelaksanaan pengukuran dan rincian	1	hari	75.000,-	Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan Penyediaan Lahan Kota Baru dan Pembebasan Lahan Program Ungulan Provinsi Lampung Kegiatan Kode Rekening: 1.20.20.03.11.17.74
2.	Kepala Desa dan PAM Swakarsa yang mendampingi pelaksanaan pengukuran dan rincian	1	hari	75.000,-	
3.	Tenaga Pembantu/Penunjuk Batas pelaksanaan pengukuran dan rincian	1	hari	50.000,-	
4.	Tim Teknis Biro Perlengkapan dan Aset Daerah dalam rangka supervisi koordinasi pelaksanaan pengukuran dan rincian	1	kegiatan	3.500.000,-	
5.	Tenaga Teknis/Ahli dibidang Pemetaan Hutan	1	hari	350.000,-	
6.	Bantuan Oprasional Kendaraan Dinas Roda 4 (empat), BBM, Oli, dan Biaya Servis	1	kendaraan	5.000.000,-	
7.	Bantuan Oprasional Kendaraan Dinas Roda 2 (dua), BBM, Oli, dan Biaya Servis	1	kendaraan	750.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

SJACHROEDIN Z.P.